



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
PT. GRAB TEKNOLOGI INDONESIA D/H
PT. SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA (GRAB)
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 312.7/UN32/KS/2019

NOMOR: 082/UM/NK-BD/IX/2019

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Selasa tanggal tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas, oleh dan antara:

1. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.** : Rektor Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (UM) berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 696/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Oktober 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Neneng M. Goenadi** : Direktur PT Grab Teknologi Indonesia d/h PT Solusi Transportasi Indonesia, berkedudukan di Gedung Lippo Kuningan Lt. 27, Jl. HR. Rasuna Said Kav. B12, Jakarta 12920, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Grab Teknologi Indonesia d/h PT Solusi Transportasi Indonesia yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum (BLU) yang mempunyai tugas melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Perseroan Terbatas yang menyediakan aplikasi berbasis ponsel cerdas/*smartphone* untuk pemesanan jasa transportasi atau jasa pengiriman secara daring dengan merk dagang "Grab".
3. Bahwa Kerjasama antara **PARA PIHAK** bertujuan untuk menciptakan simbiosis mutualisme, di mana cakupan kerjasama akan diatur selanjutnya di dalam Perjanjian Kerjasama (PKS).

Selanjutnya, **PARA PIHAK** dengan ini setuju untuk dituangkan dalam bentuk dan isi dari Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi di **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan yang menyangkut:


1. Pendidikan, **PARA PIHAK** akan bekerjasama dalam pemberian materi/Workshop mengenai digitalisasi UKM.
2. Pengembangan SDM, **PIHAK KEDUA** menyediakan program magang kepada **PIHAK PERTAMA** yang disesuaikan dengan ketentuan **PIHAK KEDUA**;
3. Layanan Masyarakat, **PIHAK KEDUA** menyediakan fasilitas shelter di area **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. **PARA PIHAK** dalam kerjasama ini sepakat untuk berbagi informasi yang akan dijelaskan secara rinci dalam PKS, termasuk mengenai tahapan dan/atau rencana kerja. Untuk gambaran secara umum, hal-hal yang akan menjadi bentuk kerjasama (dimana secara detail kewajiban dan hak dari **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut di dalam PKS) adalah sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KEDUA** memberikan *support* jalur komunikasi dari program promosi **PIHAK PERTAMA** kepada calon-calon mahasiswa **PIHAK PERTAMA**;
 - b. **PIHAK KEDUA** memberikan *support* pengembangan UMKM binaan **PIHAK PERTAMA** dengan memberikan *technology knowledge* melalui *workshop*;
 - c. **PIHAK KEDUA** memberikan *support* pengembangan pendidikan di **PIHAK PERTAMA** dengan memberikan bekal pengetahuan tentang perkembangan dan implementasi teknologi;
 - d. **PIHAK KEDUA** mensupport kenyamanan dan keamanan untuk para pengguna jasanya di lingkungan kampus **PIHAK PERTAMA** dengan memberikan CSR berupa membangun *Grab Shelter* sebagai infrastruktur *support*.
 - e. **PARA PIHAK** menunjuk Person in Charge (PIC) masing-masing dalam kerjasama ini, sehubungan dengan teknis pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini dan/atau perjanjian sebagai tindak lanjut dari MoU ini.
3. Pelaksanaan Nota Kesepahaman tersebut pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Nota Kesepahaman ditandatangani.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang serta diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.



2. Perpanjangan dan pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.
3. Pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum masa berlakunya berakhir, hanya dapat dilaksanakan setelah hak dan kewajiban yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama telah diselesaikan.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN


1. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Bilamana musyawarah sebagaimana disebut pada ayat (1) pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan persoalan tersebut di Badan Arbitrate Nasional Indonesia.

Pasal 7 ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8 LAIN-LAIN


1. Perubahan atas Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.
3. **PARA PIHAK**, dengan upaya-upaya yang patut dan wajar, wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi, baik selama maupun sesudah berlakunya Nota Kesepahaman ini.
4. Setelah tercapainya kesepahaman dan kesepakatan di antara **PARA PIHAK**, serta terpenuhinya seluruh aspek teknis maupun non-teknis berdasarkan Nota Kesepahaman ini ini, maka hal-hal tersebut akan dituangkan dalam suatu perjanjian sendiri yang akan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



**Pasal 9
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana disebutkan dalam awal naskah Nota Kesepahaman ini, bermaterai cukup serta dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**



Prof. Dr. AH. ROFI'UDDIN, M.Pd
Rektor

**PIHAK KEDUA
PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA D/H
PT. SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA**



NENENG M. GOENADI
Direktur

h. q. f. 2019